

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM LINGKUNGAN KELUARGA
(STUDI PADA POSBAKUM AISYIYAH SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

RISKA ROMAITO DAULAY

2106200150



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab skripsi agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN S KRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RISKA ROMAITO DAULAY
NPM : 2106200150
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (STUDI PADA POSBAKUM AISYIYAH SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Mirsa Astuti, S.H.M.H.
2. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.
3. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RISKA ROMAITO DAULAY
NPM : 2106200150
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (STUDI PADA POSBAKUM AISIYAH SUMATERA UTARA)
Penguji :
1. Mirsa Astuti, S.H.M.H. NIDN. 0105016901
2. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H. NIDN. 0126066802
3. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. NIDN. 0129057701

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/USK/BAN/PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (STUDI PADA POSBAKUM AISYIYAH SUMATERA UTARA)**

Nama : **RISKA ROMAITO DAULAY**

NPM : **2106200150**

Prodi / Bagian : **HUKUM / HUKUM ACARA**


Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
(Mirsa Astuti, S.H., M.H) NIDN: 0105016901	(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H) NIDN: 0126066802	(Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H) NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal:

Nama : **RISKA ROMAITO DAULAY**
NPM : **2106200150**
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM ACARA**
Judul skripsi : **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (STUDI PADA POSBAKUM AISYIYAH SUMATERA UTARA)**
Dosen Pembimbing : **Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 18 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDIN, S.H., M.H
NIDN. 011867901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : RISK A ROMA ITO DAULAY
NPM : 2106200150
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (STUDI PADA POSBAKUM AISIYIAH SUMATERA UTARA)
PENDAFTARAN : TANGGAL 18 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
NIDN. 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab **الافتاء** agar disetujui
Nomor dan tanggal **التاريخ**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RISKI ROMAITO DAULAY
NPM : 2106200150
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (STUDI PADA POSBAKUM AISYIYAH SUMATERA UTARA)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 23 April 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab skripsi agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RISKA ROMAITO DAULAY
NPM : 2106200150
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (STUDI PADA POSBAKUM AISYIYAH SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 April 2025

Saya yang menyatakan,



RISKA ROMAITO DAULAY
NPM. 2106200150



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Riska Romaito Daulay
NPM : 2106200150
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (STUDI PADA POSBAKUM AISYIYAH SUMATERA UTARA)
PEMBIMBING : Dr. Atikah Rahmi, S.H., M,H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	9 Desember 2024	Diskusi sudut	
2	23 Desember 2024	Diskusi proposal	
3	22 Januari 2024	Revisi proposal	
4	14 April 2025	Bimbingan skripsi	
5	14 April 2025	Revisi latar belakang	
6	15 April 2025	Revisi pembahasan	
7	16 April 2025	Revisi penambahan kendala	
8	16 April 2025	Revisi kesimpulan saran	
9	17 April 2025	ACC lanjut sidang meja hijau	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, April 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M,H
NIDN: 0118047901

ABSTRAK

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (STUDI PADA POSBAKUM AISYIYAH SUMATERA UTARA)

**RISKA ROMAITO DAULAY
2106200150**

Bantuan hukum merupakan hak konsitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai saran pengakuan HAM yang bersifat non-derogate right, yaitu sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Pemberian bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberikan oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum. Sehingga berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan, maka hasil yang di dapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

Bantuan hukum menjadi sarana penting dalam menjamin hak asasi warga negara dan mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara hadir sebagai lembaga bantuan hukum yang memberikan pendampingan, konsultasi, serta advokasi hukum, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Melalui kerja sama dengan lembaga seperti LPSK dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara berperan aktif dalam melindungi dan memulihkan korban secara hukum maupun psikologis. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi landasan penting dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama dalam lingkup rumah tangga. Bantuan hukum bukan hanya bentuk tanggung jawab sosial advokat, tetapi juga bagian dari sistem peradilan yang menjamin keadilan dan perlindungan HAM bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Defenisi Operasional	9
C. Tinjauan Pustaka	10
D. Keaslian Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	17
F. Jadwal penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
1. Pemberian Bantuan Hukum.....	22
2. Anak sebagai korban	33
3. Kekerasan Seksual dalam lingkungan keluarga	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
1. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga.....	52
2. Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Aisyiyah Sumut Terhadap Anak sebagai korban kekerasan seksual dalam Lingkungan Keluarga	58
3. Kendala Posbakum Aisyiyah Sumut Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga	64

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya serta memberikan Kesehatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal ini. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan keberkahan, Kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada, Aamiin Ya Rabbal Alamin. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Hukum dengan konsentrasi Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penulis yaitu **“Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Pada Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara)”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan tulus hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu dan membimbing

saya selama proses penyusunan proposal ini. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada:

Pertama yang paling utama terimakasih banyak kepada Ibu Masnauli, Ibu luar biasa yang selalu menjadi penyemangat dan juga sandaran penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Terima kasih atas kerja keras dan usaha beliau untuk memberikan kehidupan yang layak untuk penulis. Terima kasih atas doa yang tiada henti yang selalu beliau panjatkan setiap malamnya hingga akhirnya penulis sampai pada titik ini. Tolong hidup lebih lama di dunia ini, izinkan penulis mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang Ibu lakukan selama ini. Terima kasih untuk Bou Latifah Daulay yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar penulis terus melangkah maju kedepan dengan terus mendukung penulis dimana pun penulis berada. Terima kasih kepada saudara-saudari penulis, Fitri Yani Daulay, Risma Yanti Daulay, Aisyah Meli Daulay, Ardiansyah Putra Daulay dan pada saudari kembar penulis yaitu Risna Minta Ito Daulay penulis ucapkan terima kasih banyak atas segala usaha dan kata-kata penyemangat yang diberikan kepada penulis, terima kasih sudah selalu meyakinkan penulis bahwa semuanya baik-baik saja.

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dengan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pada penulisan skripsi bagi penulis. Terimakasih atas ketersediaan waktunya serta bimbingan dan arahnya.

Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada diri sendiri Riska Romaito Daulay atas segala kerja keras dan usaha yang tiada henti dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah kuat melewati lika-liku perjalanan kehidupan ini.

Sebagai manusia biasa penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu penulis miliki. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis menerima saran dan kritik yang membangun. Terimakasih yang mendalam kepada semua yang telah berkontribusi dalam perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatu

Medan, April 2025

Penulis

RISKA ROMAITO DAULAY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak yaitu aset yang wajib untuk diberikan perlindungan, dengan demikian hak anak dari lahir secara hukum harus dipenuhi hak-haknya. Untuk melindungi anak bukan hanya kewajiban dari orang tua kandungnya saja, namun kewajiban setiap manusia untuk saling memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Karena anak adalah titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi, baik itu dari keluarga, manusia sekitar hingga pemerintah dalam suatu negara.¹

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.² Media elektronik sudah banyak membahas tentang tindak pidana kekerasan. Hal ini jelas menimbulkan sorotan dibanyak kalangan. Banyak stasiun televisi yang menayangkan program kriminal secara *vulgar*, seperti kasus pemerkosaan, sodomi, eksploitasi, penganiayaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat atau keluarga korban itu sendiri.

¹ Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 3(2), 1-10. halaman 1

² Ivo, N. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling. Sosio Informa, 1 (200), 13-28. halaman 14

Berbagai jenis kekerasan anak sangat rawan terjadi. Istilah *children and women at risk* dianggap menimbulkan risiko dalam kehidupan pertumbuhan anak.³

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang dimana perbuatan pelaku ini mengakibatkan korban menderita secara fisik, materi, dan juga mental. Kejahatan kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau dengan kata lain tidak aras kemauan korban melalui ancaman kekerasan.⁴ Namun apapun penyebab dan faktornya, segala bentuk kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya yang dialami oleh perempuan, merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan.⁵

Kekerasan fisik dapat mengakibatkan luka pada selaput dara, sedangkan dampak psikologisnya mungkin beragam, mulai dari trauma psikologis, ketakutan, dan rasa malu, hingga kecemasan yang mendalam dan bahkan niat atau percobaan bunuh diri. Di sisi sosial, korban mungkin menghadapi perlakuan sinis dari lingkungan masyarakat, merasa takut untuk terlibat dalam pergaulan, dan berbagai masalah lainnya.⁶ Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling

³ Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. (2010). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 34-44.4. halaman 8

⁴ Sudasono, 2017, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 180

⁵ Santoso, A. R., & Wibowo, A. (2024). "Tinjauan Kriminologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga". In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Vol. 2)*, halaman 180

⁶ Rambe, M. S. I., & Rahmi, A. (2024). "Perlindungan anak korban kekerasan seksual (Studi Komparatif: Hukum Nasional Dan Hukum Thailand)". *Law Jurnal*, 5(1), 20-30. halaman 23

mengerikan adalah pemerkosaan. Pemerkosaan terhadap anak adalah memasukkan penis secara paksa ke dalam kemaluan atau dubur anak. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu korban.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak hakikatnya merupakan salah satu bentuk kekerasan menunjukkan kerentanan posisi perempuan dan atau anak, terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual anak perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki berimplikasi pada kehidupannya, sehingga dia sebagai korban terpaksa harus menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.⁷

Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan atau perbuatan yang memiliki konsekuensi tertentu yang dapat merugikan anak secara fisik, psikis dan seksual. Kekerasan seksual juga menyebabkan sakit atau luka fisik yang mudah dilihat dan diobati, dan kekerasan psikis dapat menyebabkan gangguan psikologis anak bahkan menyebabkan gangguan seksual anak.⁸

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan kewajiban serta hak demi perkembangan dan pertumbuhan anak dari segi mental, fisik, dan sosial.⁹ Dalam perlindungan anak, penegak hukum harus menggunakan prinsip *best interest of*

⁷ Rahmi, A. (2018). "Urgensi Perlindungan Bagi Korban kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender". Jurnal Mercatoria, 11(1), 37-60. halaman 44

⁸ Siswantari Pratiwi, 2023, *Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Malang: Intelegensia Media, halaman 34

⁹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 40

child yang dimana asas ini menekankan bahwa setiap keputusan dan kebijakan hukum yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga negara, masyarakat maupun keluarga harus selalu mengutamakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara maksimal. Dalam kekerasan seksual yang terjadi pada anak, asas *the best interest of the child* menjadi sangat penting karena kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan pelanggaran berat terhadap anak, termasuk hak atas perlindungan, rasa aman, dan juga martabat anak. Tindakan ini nuga tidak hanya merugikan anak secara fisik, tetapi juga berdampak jangka panjang secara psikologis, emosional bahkan sosial.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi warga negara terutama bagi anak adalah suatu cara untuk memenuhi dan sekaligus mengimplementasikan prinsip negara hukum yang mengakui, melindungi, serta memastikan hak asasi manusia setiap warga negara dalam mendapatkan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁰ Perlindungan dalam pelaksanaannya terhadap hak-hak konstitusional tersebut masih kurang mendapatkan perhatian yang sejalan. Kondisi ini menjadi latar belakang bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dimana Undang-Undang ini juga beerfungsi sebagai dasar bagi negara untuk memastikan bahwa warga negara terutama individu atau kelompok yang berada dalam kondisi miskin, memiliki akses terhadap keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.¹¹

¹⁰ Eka N.A.M Sihombing. (2019). “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin”. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, halaman 71

¹¹ *Ibid*, halaman 71

Pemberian bantuan hukum sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Hak atas akses bantuan hukum bagi semua individu yang berada dalam kondisi miskin dan mengalami masalah hukum, jelas diperlukan peran paralegal dalam menangani kasus litigasi maupun non-litigasi. Untuk mendukung hal ini, Kementerian Hukum dan HAM yang pada tanggal 17 Januari 2018 mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham Paralegal). Dalam peraturan tersebut diterangkan bahwa paralegal yang diatur oleh regulasi ini adalah paralegal yang memberikan bantuan hukum dan terdaftar dalam pemberi bantuan hukum.¹²

Dari regulasi ini, terbentuklah Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara yang didirikan oleh Pengurus Aisyiyah Sumatera Utara. Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara berdiri sejak tahun 2018, yang baru terakreditasi tahun 2024 oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor registrasi 4776.12.V/A.2024. Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara memberikan layanan hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perkawinan;
2. Kekerasan pada Anak;

¹² Eka. N.AM Sihombing, *Loc.cit*, halaman 71

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
4. Kekerasan Seksual;
5. Trafficking;
6. Hukum Kontrak;
7. Hukum Pertanahan;
8. Hukum Wakaf;
9. Hukum Waris;
10. Perceraian;
11. Tentang harta gono gini;
12. Penipuan dan Penggelapan.

Selain dari ini, Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara masih menyediakan banyak layanan hukum, pada kasus ini Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara berfokus pada kekerasan seksual terhadap anak. Pada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak ini, Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara memiliki peran untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Kebutuhan hak atas bantuan hukum bagi setiap orang miskin yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengatasi sebaran pemberian bantuan hukum yang tidak merata, tentunya dibutuhkan peran paralegal untuk menangani perkara non-litigasi maupun litigasi. Wiratraman menyatakan bahwa paralegal muncul dalam perjalanan panjang kerja lembaga-lembaga bantuan hukum, melainkan peranan penting dalam memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat, mandidik,

melakukan penyadaran, melakukan analisis sosial, advokasi, membantu pengacara, melakukan mediasi dan mengumpulkan dokumentasi.¹³

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara.¹⁴

Dalam hukum islam juga diberitahu bahwa perempuan haruslah dihormati dan dilindungi harkat dan martabatnya, serta jangan pula memanfaatkan perempuan untuk menyalurkan hawa nafsu hanya untuk kepentingan duniawi. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”.

Dalam Islam, apabila seseorang mendekati zina seperti melakukan kekerasan seksual, maka hal tersebut adalah dosa besar dan hukumnya haram. Selain itu, Islam juga menetapkan hukuman untuk pelaku yang melakukan kekerasan seksual untuk memberikan efek jera dan mendapatkan balasan di hari akhir kelak.

Atas penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembahasan yang berjudul **“Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Keluarga (Studi Pada Posbakum Pada Aisyiyah Sumatera Utara)”**

¹³ Wiratraman, H.P. 2016. “Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia”. Jurnal Veritas et Justicia, No. 2, halaman 466-487

¹⁴Angga, A., & Arifin, R. (2019). “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia”. Diversi: Jurnal Hukum, 4(2), 218-236. halaman 226

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga?
- b. Bagaimana posbakum aisyiyah sumatera utara dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga?
- c. Bagaimana kendala posbakum aisyiyah sumatera utara dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga
- b. Untuk mengetahui Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga
- c. Untuk mengetahui kendala Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak terkait. Manfaat penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Manfaat tersebut adalah:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dibidang ilmu hukum, khususnya hukum acara serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat membantu memahami secara lebih mendalam tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mana untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan keluarga yang diberikan oleh Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Keluarga (Studi Pada Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara). Terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu individu atau golongan orang yang tidak mampu dalam menghadapi masalah hukum. Pemberian bantuan hukum ini dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang membantu penyelesaian masalah secara litigasi maupun non-litigasi.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Anak korban merujuk pada seorang anak yang menjadi sasaran atau objek dari tindakan kekerasan, penelantaran, eksploitasi atau perlakuan tidak wajar lainnya.
3. Kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga merupakan salah satu bentuk perilaku seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya tanpa persetujuan atau dengan cara yang memaksa, menekan atau mengeksploitasi korban disebut kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh anggota keluarga terdekat, seperti ayah, ibu, saudara kandung, paman, bibi dan juga kakek dan nenek. Kekerasan seksual ini dapat melibatkan berbagai Tindakan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual atau eksploitasi seksual.

C. Tinjauan Pustaka

1. Pemberian Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM yang bersifat *non derogable right*, yaitu sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Pemberian bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberikan oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin.

Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Paralegal disebutkan bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal tingkat dasar. Pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup pemberian bantuan hukum yang sama

Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat atau Pengacara tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

2. Anak Sebagai Korban

Defenisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada individu yang sedang dalam penderitaan baik secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana.

Anak menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai korban merujuk pada seorang anak yang menjadi sasaran atau objek dari tindakan yang merugikan atau menyakiti dirinya, baik secara fisik, psikologis, seksual atau dalam bentuk pengabaian.

Defenisi luas anak sebagai korban adalah segala sesuatu yang dapat merusak atau mengancam perkembangan fisik, mental dan sosial anak, baik dikeluarga, masyarakat atau bahkan di tempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak, seperti sekolah atau panti asuhan.

Perlindungan anak mencakup upaya untuk mencegah, mengidentifikasi dan menangani kekerasan atau segala bentuk eksploitasi yang dialami anak.

3. Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan melakukan tindakan seksual, dan ancaman tindakan seksual. Perilaku tidak sopan dan kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka dapat menyebabkan kerugian fisik, psikologis, serta kerugian dalam hidup korban. Adapun perilaku tindakan kekerasan seksual ini bisa dari keluarga inti, masyarakat, teman di lingkungan sekolah bahkan guru.¹⁵

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam Bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kata kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Sementara kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan

¹⁵ Umiyati, dkk. (2022). “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah (Studi Deskriptif pada SMK Negeri 2 Kota Serang)”. *Journal Civics and Social Studies* 6. halaman 110

dimensi kultural.¹⁶ Secara umum, seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu biologis, sosial, psikologis dan kultural.

Lingkungan keluarga adalah suatu media pertama dan utama yang berpengaruh terhadap perilaku dalam perkembangan anak.¹⁷ Faktor-faktor fisik dan sosial dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Faktor fisik dalam keluarga seperti keadaan rumah, sarana dan prasarana belajar yang ada, dan suasana lingkungan di sekitar rumah apakah lingkungannya tenang atau banyak kegaduhan yang dapat mengganggu belajar siswa. Oleh karena itu, lingkungan keluarga merupakan faktor yang paling utama bagi perkembangan anak. Melalui lingkungan keluarga sikap dan kepribadian anak akan terbentuk.

Definisi lingkungan keluarga juga disampaikan M. Dalyono yaitu lingkungan keluarga adalah salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar. Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak serta anggota keluarga yang menjadi penghuni rumah. Faktor orang tua sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam belajar.¹⁸

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan

¹⁶ Pkbi Daerah Istimewa Yogyakarta, (2019), "*Pengertian Seks dan Seksualitas*" <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/> diakses tanggal 11 Januari 2025

¹⁷ Coni Setiawan, *Lingkungan Keluarga yang Mempengaruhi Motivasi Belajar*, 2010, <http://episentrum.com/artikel-psikologi/lingkunga-keluarga-yang-mempengaruhi-motivasi-belajar>. Diakses pada 12 Januari 2025

¹⁸ Nur Ahid, 2010, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, halaman 37

bahan kepustakaan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti yaitu mengenai **“Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga” (Studi Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara)**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 (tiga) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Adella Erida Nasution, NPM: 170620009, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2021 yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan”** dengan fokus permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:
 - a) Faktor penyebab anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri
 - b) Upaya penanggulangan hukum dalam mengurangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri
 - c) Bentuk perlindungan hukum dalam mengurangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri

Dalam penelitian ini, Adella Erida Nasution mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Ayah Tiri. Dalam penelitian ini yang membedakan

penulis terdahulu dan penulis sekarang adalah tentang judul, rumusan masalah yang dimana penulis yang sekarang lebih berfokus pada bagaimana cara pemberian bantuan hukum serta kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga, tempat penelitian penulis terdahulu terdapat di Kepolisian Medan Labuhan sedangkan penulis sekarang akan melakukan penelitian di Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara.

2. Skripsi Cindi Fani Saputri, NIM: A.111.17.0041, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang Program Studi Hukum, Tahun 2022 yang berjudul “Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah” dengan fokus permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

- a) Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah
- b) Kendala yang dihadapi DP3AP2KB Jawa Tengah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak

Dalam penelitian ini, Cindi Fani Saputri mengulas tentang Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini yang membedakan penulis terdahulu dengan penulis sekarang adalah tentang judul, perumusan masalah yang dimana penulis sekarang memfokuskan pada bagaimana

penyelesaian kendala yang dialami oleh Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara.

3. Skripsi Muhammad Faris Labib, NIM: 13210107, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Akhwat Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2018 dengan judul "Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang). Dalam penelitian ini yang membedakan penulis terdahulu dengan penulis sekarang adalah tentang judul, perumusan masalah yang dimana penulis sekarang memfokuskan pada:

- a) Jenis dan bentuk kekerasan dan pelecehan seksual pada P2TP2A Kabupaten Malang
- b) Upaya P2TP2A Kabupaten Malang dalam menangani kekerasan dan pelecehan seksual pada anak
- c) Pemberdayaan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di P2TP2A Kabupaten Malang

Dalam penelitian ini, Muhammad Faris Labib mengulas tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada P2TP2A Kabupaten Malang, upaya P2TP2A Malang dalam menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual di P2TP2A Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini yang membedakan penulis terdahulu dengan penulis sekarang adalah tentang judul, perumusan masalah yang dimana penulis yang sekarang berfokus pada bagaimana pemberian bantuan hukum

terhadap anak korban melalui Pos Bantuan Hukum Aisyiyah Sumatera Utara sementara penulis terdahulu berfokus pada penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian hukum.¹⁹ Dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer sendiri diperoleh sumbernya langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Sementara data primer juga disebut sebagai data lapangan, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan

¹⁹ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. Malang:Setara Press, halaman 2

cara wawancara, kuisioner dan angket. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum. Sehingga berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan, maka hasil yang di dapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain, kajian empiris dunianya adalah *das sin* (apa kenyataannya). Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Hukum empiris mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*).

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini adalah Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang diteliti.

²⁰ *Ibid.*, halaman 48

- b. Data primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan dan dalam proses penelitian ini maka akan dilakukan wawancara di Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara.
- c. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi. Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²¹ Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat Perlindungan Anak.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.²²

²¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum. Edisi 1 (tahun). Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119

5. Alat Pengumpul Data

- a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap salah seorang staff atau anggota yang bekerja pada Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data diri dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Provinsi Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-journal*, *e-book* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pendekatan yang

tidak mengandalkan angka, melainkan memberikan gambaran atau deskripsi menggunakan kata-kata mengenai temuan-temuan yang di dapat. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif.

F. Jadwal Penelitian

Berdasarkan rencana pemikiran kedepannya terhadap jadwal penelitian penulis dapat menguraikan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan, yaitu mempersiapkan rencana skripsi yang mencakup pemilihan judul, rumusan masalah, metode penelitian serta sumber data yang terkait penelitian yang akan diteliti yang dipersiapkan kurang lebih 4 minggu
2. Tahap pengelolaan data dan pelaksanaan, setelah diperolehnya data sekunder dan data primer dari berbagai sumber data kemudian diolah menjadi kualitatif dan kemudian di deskripsikan menjadi sebuah penelitian yang dirancang kurang lebih 3-4 bulan.
3. Tahap penyelesaian, yaitu tahap akhir yang dimana tahap penelitian yang berbentuk skripsi ini melewati tahap seminar proposal dan sidang meja hijau yang kemudian dilakukan tahap penyempurnaan atas revisi-revisi ataupun masukan dari akademis, baik dosen pembimbing dan dosen penguji jika ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemberian Bantuan Hukum

Secara harfiah pengertian bantuan hukum berasal dari kata “Bantuan” dalam Bahasa Inggris “*Aid*” dan “Hukum” dalam Bahasa Inggris “*Legal*”. Bantuan hukum adalah pemberian dari pihak tertentu kepada pihak lain atau pemberian sesuatu yang bermanfaat dari individu kepada individu lainnya dengan harapan mempunyai faedah bagi penerima bantuan tersebut. Bantuan yang dapat diberikan atau disalurkan dapat berupa barang dan jasa. Sedangkan “Hukum” secara defenisi dapat dimaknai serta diambil kesimpulan yaitu seperangkat norma atau aturan-aturan yang mempunyai sanksi dengan tujuan menertibkan perilaku masyarakat sehari-hari.²³

Indonesia sebagai negara hukum diharapkan seluruh warga negara memahami hukum dan sadar hukum, sehingga bagi warga negara yang tidak memahami hukum secara structural harus diberikan bantuan hukum. Bantuan hukum dalam arti luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum, Masyarakat Indonesia terutama tertuju kepada komunitas masyarakat miskin beranggapan bahwa bantuan hukum adalah identic dengan perlindungan hukum. Pendapat seperti ini menjadi suatu ketetapan yang tidak tertulis hanya berdasarkan pendapat masyarakat membuat pengertian bantuan hukum itu sendiri sering disalah tafsirkan. Karena banyak Masyarakat

²³ Adi Mansar, Ikhwaluddin Simatupang, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*, Medan: CV. Jabal Rahmat, halaman 1

melihat hanya dari sifat dan kemanfaatan bantuan hukum yang ada di Masyarakat saat ini.²⁴

Soerjono Soekanto beserta Sahardjo berpendapat bahwa bantuan hukum yang sama dengan konsop yang diajukan Coppeti itu meskipun sangat terbatas, sudah ada berjalan di Indonesia sejak sebelum perang dunia ke II. Pada waktu itu selama masa penjajahan Belanda, bantuan hukum dalam arti pelayanan hukum oleh seorang penasihat hukum, telah diberikan kepada seorang terdakwa yang tidak mampu membayar seorang advokat/pengacara, akan tetapi dasarnya terbatas pada perkara-perkara yang diancam hukuman mati.²⁵

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, sesuai dengan prinsip semua orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang telah diubah. Selain itu, UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pembelaan, berhak memperoleh keadilan, serta berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, masyarakat miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap masyarakat miskin di negara Indonesia.

Negara menjamin setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

²⁴ Adi Mansar, 2005, *Bantuan Hukum dan Implementasi Perlindungan HAM di Indonesia LBH Medan*, halaman 1

²⁵ *Ibid*, halaman 12

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jenis bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi dua jenis, yaitu bantuan hukum yuridis perorangan dan bantuan hukum pemerintah. Bantuan hukum individual adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat guna kepentingan rakyatnya, sementara bantuan pemerintah adalah hak atas bantuan pemerintah yang sangat penting bagi struktur asuransi sosial yang diberikan oleh negara.²⁶

Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara terbentuk dari Undang-Undang Bantuan Hukum dengan

Dalam implementasinya, pencapaian kesetaraan di hadapan hukum sering kali sulit, terutama ketika individu yang terlibat dalam masalah hukum yang berasal dari masyarakat kurang mampu yang umumnya tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum. Mereka yang berada dalam keadaan kurang beruntung dan tidak mengerti hukum tidak menyadari hak-hak mereka yang sebenarnya sudah diatur dalam perundang-undangan, karena mereka terjebak dalam keyakinan bahwa untuk memperjuangkan hak-hak mereka, mereka perlu mengeluarkan biaya yang besar. Hal ini juga terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak mereka saat menghadapi masalah hukum, selain itu ada juga stigma yang sudah tertanam dalam pikiran masyarakat umum mengenai besarnya biaya layanan untuk menyewa advokat atau pengacara.²⁷

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*) terutama bagi mereka yang terlibat dalam

²⁶ Dea Kinanty, dkk. (2023). "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum". *As-syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. halaman 452

²⁷ Kusumawati, M. P. (2016). "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin". *Arena Hukum*, 9(2). halaman 195

masalah hukum. Hal ini merupakan salah satu aspek kemiskinan yang terlihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga sulit bagi mereka untuk menerima perlakuan yang adil di dalam sistem peradilan. Meskipun pemerintah telah menetapkan prinsip proses hukum yang adil, pada kenyataannya pelaksanaannya jauh lebih sulit dibandingkan dengan teori legal tersebut. Masih ada individu-individu yang berupaya agar proses hukum tidak berfungsi sesuai dengan tujuan, baik dari pihak penegakan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga permasyarakatan, advokat maupun dari individu yang kurang beruntung tersebut.

28

Pemberian bantuan hukum yang meliputi pendampingan hukum baik di lingkup litigasi maupun non-litigasi yang diberikan kepada semua individu tanpa diskriminasi adalah suatu bentuk dari perlindungan dan perlakuan setara di hadapan hukum. Menurut Frans Hendra Winarta yang dikutip oleh Anak Agung Putu Wiwik Sugiantarai, dkk menyebutkan bahwa banyak individu dalam masyarakat menghadapi kendala pengetahuan di bidang hukum, ditambah lagi dengan ketidakcukupan finansial yang menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan bantuan saat menghadapi masalah. Hal ini sejalan dengan situasi yang sedang berlangsung di Indonesia, di mana sangat sulit untuk mencapai keadilan atau kesetaraan bagi masyarakat kurang mampu yang sering disebut dengan istilah hukum yang tajam keatas bawah namun tumpul ke atas.²⁹

²⁸ Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. 2015. Akses keadilan bagi rakyat miskin (Dilema dalam pemberian bantuan hukum oleh advokat). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, halaman 433

²⁹ Noni, N. P. N. S., Sugiantari, A. A. P. W., & Nistra, I. M. (2021). "Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali". *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), halaman 17

Kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat terutama masyarakat miskin dianggap menciptakan suatu bentuk ketidakadilan karena negara sendiri yang bertanggung jawab untuk memastikan adanya kesetaraan di hadapan hukum. Untuk mengatasi ketidakadilan yang tidak sesuai dengan prinsip semua orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), maka keberadaan lembaga bantuan hukum ini sangat diperlukan. Kelompok masyarakat miskin sangat rentan mengalami pengabaian akan hak-hak mereka, yang dapat saja berujung pada perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap masyarakat miskin dalam mendapatkan persamaan di hadapan hukum. Masyarakat kecil dan miskin begitu sulit mendapatkan keadilan tanpa adanya campur tangan dan bantuan dari negara. Untuk mendapatkan hak-haknya tentu saja masyarakat miskin tersebut perlu mendapatkan perjaminan dari negara, perbedaan social dan permasalahan pada struktur sosial masyarakat tak akan dapat diselesaikan tanpa campur tangan negara.³⁰

Hadirnya negara terkait adanya kesenjangan sosial di masyarakat bertujuan membuka kesempatan kepada kelompok masyarakat rentan untuk mendapatkan keadilan. Sejak lahirnya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) setelah perang dunia kedua dan menggantikan konsep penjaga malam atau *Nachtwakerstaat*, tanggung jawab dan campur tangan negara terhadap rakyatnya semakin menjadi besar untuk menciptakan kesejahteraan.³¹

³⁰ Andros Timon. (2021). "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin". Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), halaman 161

³¹ Erasmus A.T. Napitupulu. (2014). "Komentar Atas Bantuan Hukum dalam Rancangan KUHAP". IJCR, halaman 13

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* yang dikutip oleh Andros Timon menjelaskan bahwa teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti dari *the difference principle* yaitu bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar dapat memberikan manfaat yang paling bermakna atau manfaat paling besar bagi mereka yang kurang beruntung. Keadilan adalah Kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Berbicara tentang keadilan pastinya tidak ada pendefenisian yang dapat dikatakan sama. Selain itu, Andros Timon juga mengutip dari Jhon Rawls yang dimana terwujudnya keadilan juga bisa dikatakan sebagai prasyarat utama bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya bahwa ketidakadilan hanya akan membawa manusia pada penderitaan dan menjadi pemicu dari rangkaian masalah-masalah sosial yang bisa mengancam kelangsungan peradaban manusia itu sendiri. Teori keadilan bisa dibagi menjadi dua bagian utama yaitu: penafsiran atas situasi awal dan perumusan berbagai prinsip yang bisa dipilih serta suatu argumentasi yang menyatakan prinsip mana yang bisa digunakan.³²

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menetapkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Pemberi Bantuan Hukum sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum sebenarnya dapat dianggap sebagai salah satu solusi terhadap masalah hukum di Indonesia, yang dimana eksistensi LBH sangat diperlukan oleh masyarakat

³² Andros Timon, *Loc.Cit.*

miskin. Bantuan Hukum yang disediakan oleh LBH ini sendiri dilakukan tanpa pungutan biaya apapun atau dilakukan secara cuma-cuma (*probono public*).

Sejak disahkannya regulasi mengenai bantuan hukum melalui Undang-Undang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin menjadi kewajiban yang memiliki jaminan jelas dari pemerintah. Selain itu, dalam penjelasan umum Undang-Undang Bantuan Hukum ini dinyatakan bahwa penyediaan bantuan hukum merupakan suatu jaminan untuk melindungi hak-hak konstitusional individu atau kelompok masyarakat miskin. Karena selama ini, pelaksanaan bantuan hukum belum banyak menjangkau individu atau kelompok tersebut, sehingga akses mereka untuk mendapatkan keadilan terhalang oleh ketidakmampuan dalam mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.³³

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran yang sangat besar yaitu mendampingi klien sehingga tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang diharapkan dapat tercapainya Keputusan yang mendekati rasa keadilan dari Pengadilan. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk menyelenggarakan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah yang disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan selain dari APBN, juga diperoleh dari Pemerintah Daerah tingkat I (Provinsi) dan Tingkat II (Kabupaten/Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan

³³ Andros Timos, *Op.Cit.*, halaman 169

verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan HAM. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, anggaran bantuan hukum diberikan untuk litigasi maupun non-litigasi, besaran anggaran bantuan hukum ditentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, bantuan hukum juga diberikan untuk perkara non-litigasi yang meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.³⁵

Seiring berjalannya waktu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum tidak bertahan lama setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor: 22/P/HUM/2018. Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 dari Peraturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga peraturannya tidak berlaku secara umum.

³⁴ Angga. Ridwan Arifin. (2018). “ Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia”. *Diversi Jurnal Hukum*, halaman 228

³⁵ *Ibid*

Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dalam memperoleh keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, tidak seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat. Pembelaan dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu seperti agama, keturunan, ras, etnis, strata sosial ekonomi, warna kulit dan juga gender.³⁶

Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individu maupun kelompok. Ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan. Akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, di dukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.³⁷

³⁶ Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia, halaman 2

³⁷ Bappenas, 2009, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, Jakarta, halaman 5

Negara dengan perangkat yang dimilikinya berusaha untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebagai sebuah usaha, langkah tersebut seharusnya dihargai, meskipun ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Upaya untuk mewujudkan *access to justice* ini dalam implementasi meliputi tiga hal, yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan;
- 2) Adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan;
- 3) Adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. ³⁸

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebenarnya merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan amanat konstitusi dan perundang-undangan. Beberapa pasal dan konstitusi dan perundang-undangan yang dapat diuraikan sesuai dengan konteks bantuan hukum di Indonesia yaitu:

- 1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan ini mewajibkan negara untuk mengelola urusan negara sesuai dengan peraturan yang ada, termasuk melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan, salah satunya adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

³⁸ Wahyu Widiyana. (2011). "Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience". IACA Asia Pacific Conference, halaman 2

- 2) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dihadapan hukum (*equality before the law*).
- 3) Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang juga mengatur bahwa negara bertanggung jawab untuk merawat orang-orang yang tidak mampu dan anak-anak terlantar. Pasal ini memiliki makna yang luas dalam konteks perlindungan yang diberikan negara kepada masyarakat miskin sekaligus memberikan hak kepada mereka untuk meminta pertanggungjawaban dari negara.
- 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal ini mengatur tentang kewajiban menyediakan bantuan hukum (baik bagi masyarakat kurang mampu atau mereka yang mampu) untuk didampingi oleh penasehat hukum jika yang tersangka atau terdakwa menghadapi ancaman hukuman penjara lebih dari lima tahun.
- 5) Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum tanpa biaya kepada para pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan finansial.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 mengenai Syarat dan Prosedur Penyediaan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. Pasal 2 Undang-Undang ini menentukan bahwa advokat wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada pencari keadilan. Kewajiban bagi advokat ini diikuti dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bila

terjadi penolak dari advokat, maka pemohon dapat mengajukan protes kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum yang menaungi advokat tersebut.

2. Anak Sebagai Korban

Defenisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* tahun 1989. Aturan standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standart Minimum Rules for the Admistration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.³⁹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan menurut pengertian Undang-Undang. Anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang berhak mendapat perlindungan mulai dari dalam kandungan hingga ia tumbuh dewasa. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan

³⁹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 36

hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴⁰

Anak sebagai generasi penerus bangsa harus tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspek perkembangannya, baik fisik maupun psikis. Untuk mencapai tumbuh kembang anak secara optimal, tentu anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Dengan demikian hak-hak anak akan terpenuhi dengan baik. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari lingkungan masyarakat terkecil yaitu keluarga.⁴¹

Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat tumbuh kembangnya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangannya yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari pengertian tersebut, pada prinsipnya anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.⁴²

Beberapa pengertian anak menurut Undang-Undang antara lain yaitu:

⁴⁰ Hendrayana, K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja". *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), halaman 20

⁴¹ Risma, D., Solfiah, Y., & Satria, D. (2019). "Pengembangan media edukasi perlindungan anak untuk mengurangi kekerasan pada anak". *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 460.

⁴² Siska LIS Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 15.

a. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 yaitu “Anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

b. Menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 angka 1 yaitu “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

c. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 yaitu “Anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

d. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Viktimologi berasal dari Bahasa latin *victimam* yang memiliki arti korban sementara logos berarti ilmu pengetahuan. Dalam konteks istilah, viktimologi mengacu pada disiplin ilmu yang menganalisis tentang individu yang menjadi

korban, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya seseorang menjadi korban dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh adanya korban, yang merupakan masalah dalam struktur masyarakat. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

- 1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- 2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
- 3) Sebagai Tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.⁴³

Ditinjau dari viktimologi hukum, akan terlihat jelas hak anak sebagai korban asusila, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (2) yaitu “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Serta lebih khusus dalam pasal 1 ayat (15) yaitu “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieskloitasi

⁴³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: 4 Akademika Pressindo, 1993, halaman 40

secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan dan sebagainya; kurban; orang, Binatang dan sebagainya yang menderita (mati dan sebagainya). Korban yang berkaitan dengan suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya. Kemudian pengertian korban dalam kajian viktimologi adalah; secara etimologi berasal dari Bahasa latin “*victima*” yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁴⁴

Di dalam sistem peradilan pidana, korban kejahatan perlu dilindungi dengan argumentasi bahwa *pertama*: proses pemidaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur panitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya). Disini terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud

⁴⁴ Ismail Koto, Faisal, 2021, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: Umsu Press, halaman 2

keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak. *Kedua*, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen solidaritas sosial. Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban. *Ketiga*, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁴⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai korban dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh proses acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Pasal 13 menentukan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh

⁴⁵ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem 8 Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, halaman 176-177

anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku akan dikenakan pemberatan hukuman.⁴⁶

Korban adalah mereka yang menderita secara jasmani dan Rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita. Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁷

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidahahtahuan diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih di kemudian hari.⁴⁸

Korban menurut Separovic yang dikutip oleh Ismail Koto mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) kriteria obyek yang menjadi korban dalam tindak pidana. Obyek yang menderita tersebut yaitu:

⁴⁶ Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), halaman 113-114

⁴⁷ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Refika Aditama, halaman 29

⁴⁸ Nursariani Simatupang & Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, halaman 35

- 1) Korban individual, yaitu korban yang diderita oleh seseorang secara individu, misalnya seseorang yang mati karena pembunuhan, dianiaya, diperdaya;
- 2) Korban kolektif, yaitu korban yang dialami oleh beberapa orang secara bersama, korban kolektif misalnya korban pembantaian dengan tujuan pemusnahan suku etnik tertentu, korban peran antar golongan. Termasuk dalam hal ini kerugian konsumen dalam suatu produk perusahaan sebagaimana yang terjadi dalam tragedi Thali Domide Afatir, di mana ratusan bayi terlahir cacat sebagai akibat dari konsumsi obat yang di propagandakan dapat melindungi bayi yang sedang dikandung oleh seorang ibu;
- 3) Korban abstrak, adalah jenis korban yang sulit untuk dilihat secara jelas bahwa seseorang menjadi korban, misalnya korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum;
- 4) Korban pada diri sendiri, yaitu korban yang terjadi pada suatu jenis kejahatan, atau disebut dengan kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) disebut juga sebagai korban sekaligus pelaku, karena yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri.⁴⁹

Sebagai subyek, korban berhak di dengar keterangannya, mendapat informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, serta dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi atas perampasan hak-hak dan kerugian yang dialaminya. Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu

⁴⁹ Ismail Koto, Faisal, *Loc.cit*, halaman 9

mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa dan sementara hak-hak korban diabaikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menyebutkan bahwa korban yaitu orang-orang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam artian sempit korban adalah orang yang dilukai, disakiti hingga perlu adanya aturan hukum untuk melindunginya, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis yang bersifat umum untuk menjadi petunjuk bagi individu untuk bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Ketentuan-ketentuan tersebut berfungsi sebagai pelindung bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu lain, keberadaan ketentuan tersebut menjadi pedoman untuk menciptakan jaminan hukum. Ada beberapa hak yang diperoleh korban dalam tindak kekerasan yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian Ganti rugi ini diberikan oleh pelaku atau pihak lain yang bertanggung jawab, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban;
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;

⁵⁰ *Ibid*, halaman 15

- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan;
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Dalam konvensi HAM Internasional “*Universal Declaration of Human Rights* (“UDHR”), *The International Covenant on Civil and Political Rights* (“ICCPR”), dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (“ICESCR”) sudah ditetapkan konsensus bersama sebagai standart umum tentang Hak Asasi Manusia, bahwa KDRT adalah sebuah permasalahan dunia, sebagaimana setiap negara yang sudah menetapkannya harus mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk mencegahnya suatu potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing. Karena hal ini menimbulkan perhatian publik sebagaimana sebuah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dikarenakan kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, maka dari itu harus mendapatkan sebuah hak perlindungan dari

negara dan masyarakat supaya tidak terjadi dan terlepas dari kekerasan, penyiksaan, atau perilaku yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁵¹

Pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga merupakan suatu masalah yang menarik untuk dikaji karena sering terjadi dan ditemukan dalam masyarakat. Secara realitas mengatakan bahwa adanya peningkatan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dari tahun ke tahun, terlihat dari presentase terbesar kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di tahun 2022.10 Seperti yang dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tercatat sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlahnya meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia semakin menjadi. Hal ini berupa juga dengan kekerasan seksual hingga kekerasan mental.

Anak-anak korban kekerasan seksual adalah kelompok yang paling sulit untuk pulih, mereka cenderung akan menderita trauma akut yang dimana masa depannya akan hancur. Bagi mereka yang tidak kuat menanggung aib atau malu yang akan terjadi pasti mereka akan melakukan tindakan bunuh diri. Aib, perasaan tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menghantui kehidupannya. Anak akan mengalami stress, memiliki perasaan yang tidak percaya diri, menutup diri

⁵¹ Dudi Badruzaman. (2020). "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr)", Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), Vol. 3.1, halaman 103-24

dari pergaulannya. Jiwanya menjadi lebih labil dan sangat susah untuk melupakan kejadian yang sudah menyimpannya tersebut.⁵²

3. Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Keluarga

Kekerasan seksual diartikan sebagai Tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari korban. Tindakan ini dapat termanifestasi dalam sebagai berbagai bentuk seperti kontak fisik berupa sentuhan, cubitan, percobaan pemerkosaan, dan penetrasi seksual. Selain itu kekerasan seksual juga bisa berwujud melalui ujaran atau kata-kata seperti ancaman, intimidasi, hinaan, maupun rayuan seksual yang tidak diinginkan.⁵³

Kejahatan seksual yang paling sering terjadi adalah pada anak-anak yang Dimana salah satu yang paling mengerikan adalah pemerkosaan. Tindakan ini dianggap sebagai suatu kejahatan yang sangat brutal dan bahkan sangat merendahkan harkat dan martabat manusia. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran yang mendukung pengembangan diri serta kecerdasan anak, sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki”. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak fundamental ini berada di pundak orangtua, setiap orang dewasa serta negara. Kegiatan yang dilakukan harus berkesinambungan dan diarahkan untuk menjamin

⁵² Lilua, A. N. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Privatum*, halaman 167

⁵³ Satgas PPKS Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, (2024), “*Apa itu Kekerasan Seksual*” <https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/> Diakses pada 8 Maret 2025

pertumbuhan serta perkembangan anak-anak secara fisik, mental, spiritual dan juga sosial.⁵⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan beberapa perbuatan yang masuk kategori kekerasan seksual:

- a) Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, Pasal 283, 283);
- b) Perzinahan (Pasal 284);
- c) Pemerkosaan (Pasal 285);
- d) Pencabulan (Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293 ayat (1), Pasal 294, Pasal 295 ayat (1))

Dari jenis kekerasan seksual yang disebutkan diatas, yang paling mengerikan adalah jenis kekerasan pemerkosaan/perkosaan, karena hal ini meninggalkan aib yang tidak dapat ditanggulangi oleh korban dan mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan hidup korban.⁵⁵ Korban dari kekerasan seksual bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga menjadi korban. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak melibatkan tindakan paksaan, dimana anak tersebut dieksploitasi untuk kepuasan seksual dengan ancaman yang menyertainya. Adanya kekerasan seksual dipicu oleh faktor situasi dan kesempatan, keinginan dan dorongan, ketidaktahuan, serta rasa ingin tahu. Kejadian kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga dipicu oleh

⁵⁴ Handoko, D., & Widowaty, Y. (2022). "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual". *Media of Law and Sharia*. halaman 16

⁵⁵ Lilua, A. N. *Loc. Cit*

rendahnya tingkat pendidikan atau kondisi ekonomi yang rendah, serta kurangnya pemahaman hukum dan ajaran agama.⁵⁶

Kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan identitas pelaku, yaitu familial abuse jika pelaku merupakan orang yang masih mempunyai hubungan darah, atau menjadi bagian dalam keluarga inti, termasuk ayah tiri; dan extrafamilial abuse jika dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak disebut sebagai pedophile, sedangkan hubungan seksual antara pria dewasa dengan anak laki-laki disebut dengan pedetrasy.⁵⁷ Namun dalam banyak kajian, tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak (lakilaki dan/atau perempuan) lebih dikenal dengan sebutan pedophile (pedofilia).

Pada beberapa kasus, pedofilia dilatar belakangi pengalaman tidak menyenangkan secara seksual pelaku di masa lalunya yang serupa dengan tindakan pedofil. Seorang tersangka kasus pelecehan seksual di JIS (Z) mengungkapkan bahwa ia pernah menjadi korban sodomi yang dilakukan oleh William James Vahey. Menurut Edwin M Lemert, seseorang menjadi orang menyimpang karena proses labeling berupa julukan, cap, dan merk yang ditujukan oleh masyarakat maupun lingkungan sosialnya. Mulanya seseorang akan melakukan penyimpangan primer yang mengakibatkan hidup menyimpang dan menghasilkan karir menyimpang. Z merupakan korban dari William James

⁵⁶ Novianti, W., Nurchahyati, E. V., & Legowo, M. (2022). "Peran Keluarga Dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak", halaman 29

⁵⁷ Kurniawati, M., 2008, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Jakarta: Nuansa

kemudian karena ia merasa terlabeli secara pasif akhirnya ia melakukan hal yang sama kepada orang lain.

Lingkungan keluarga merupakan wadah utama yang mempertimbangkan perkembangan seorang anak, dimana peran orang tua, khususnya ayah dan ibu, sangat esensial dalam memberikan Pendidikan seks sejak usia muda. Kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga dapat timbul karena berbagai faktor, yang sering kali berkaitan dengan kurangnya pengajaran mengenai pendidikan seksual yang seharusnya diberikan oleh orang tua.⁵⁸

Keluarga merupakan unit yang paling penting dalam menjaga keberlangsungan hidup serta perkembangan seorang anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Perkawinan yang dimana dalam Pasal 45 menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak yang masih berada di bawah umur hingga mereka memasuki usia dewasa. Orang tua adalah pihak pertama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak secara fisik, mental dan social karena anak tidak dapat melindungi dirinya dari bahaya tanpa bantuan orang tua. Namun pada kenyataannya sering kali bertolak belakang dengan yang diharapkan, dimana kejahatan/kekerasan seksual tersebut malah muncul dalam lingkungan keluarga yang seharusnya berfungsi untuk membesarkan, merawat, dan melindungi anak, justru menjadi tempat bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini, peran keluarga tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai pelindung

⁵⁸ Zuraidah, Z., & Anwar, C. A. (2023). "Analisis Yuridis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana". *Journal Presumption of Law*, halaman 7

bagi setiap anggota keluarga. Sebuah keluarga yang baik akan memberikan dampak positif pada perkembangan anak, sedangkan keluarga yang buruk akan mempengaruhi secara negatif.

Dalam setiap masyarakat, pasti akan dijumpai keluarga batih (inti). Dimana keluarga batih itu sendiri merupakan kelompok social kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga batih tersebut lazimnya juga disebut sebagai rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam Masyarakat sebagai wadah dan pergaulan hidup.⁵⁹ Suatu keluarga batih merupakan suatu sistem social, karena memiliki unsur-unsur sistem sosial yang pada pokoknya mencakup kepercayaan, perasaan, tujuan, kaidah-kaidah, kedudukan dan peranan, tingkatan atau jenjang, sanksi, kekuasaan dan fasilitas. Adapun unsur-unsur yang diterapkan kepada keluarga batih (inti) yaitu:

- a. Terdapat keyakinan bahwa pembentukan keluarga inti adalah bagian dari kodrat yang ditentukan oleh sang pencipta.
- b. Adanya emosi tertentu dalam diri anggota keluarga inti yang dapat berupa cinta, penghargaan atau perasaan kompetisi satu sama lain.
- c. Tujuan akhir adalah keluarga inti berfungsi sebagai tempat berproses sosialisasi manusia serta memberikan jaminan ketenangan jiwa.
- d. Setiap keluarga inti selalu diatur oleh aturan yang mengatur interaksi antar anggotanya serta dengan pihak eksternal yang terakit.
- e. Keluarga inti memiliki posisi dan peranan tertentu dalam Masyarakat.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Sosiologi Keluarga Tentang ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1

- f. Anggota keluarga inti seperti suami, dan istri sebagai ayah dan ibu, memegang kekuasaan yang menjadi dasar untuk mengawasi hubungan antar anggota keluarga
- g. Setiap anggota keluarga inti memiliki status social dalam hubungan kekeluargaan, kekerabatan, dan interaksi dengan pihak luar (eksternal).
- h. Biasanya sanksi positif dan negatif diberlakukan dalam keluarga, baik untuk anggota keluarga yang patuh maupun bagi yang menyimpang.
- i. Sarana-sarana untuk mencapai tujuan dalam berkeluarga biasanya tersedia fasilitas untuk menjalani proses sosialisasi

Berbagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam realitasnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri tetapi secara kontinum, atau saling berhubungan satu sama lain. Kekerasan fisik pada umumnya dimulai dengan kekerasan psikis, dan juga diikuti dengan kekerasan ekonomi. Bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan seksual yang merupakan perwujudan bentuk relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.⁶⁰

Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

⁶⁰ Iskandar, D. (2016). "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Yustisi*, 3(2), halaman 16

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi:

- a. Kekerasan fisik (Pasal 6 UU PDKDRT) menyebutkan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis (Pasal 7 UU PDKDRT) menyebutkan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan Seksual (Pasal 8 UU PKDRT) menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.⁶¹

Kemudian sebagaimana diatur dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam Pasal 12 UU KDRT Pemerintah mempunyai kewajiban dalam untuk yaitu:

- 1) Merumuskan kebijakan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

⁶¹ Iskandar, D, *Op.Cit*, halaman 17

- 2) Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
- 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif Gender.

Lemahnya kontrol sosial masyarakat dan hukum dan pengaruh nilai sosial kebudayaan di lingkungan sosial tertentu. Namun bagi penulis penyebab utama terjadinya masalah ini adalah hilangnya nilai agama sebagai perangkat nilai-nilai yang dihormati dan diagungkan manusia dan digunakan sebagai tuntunan hidup manusia di dunia dan akhirat, karena tentunya hanya dengan agama yang bisa mengatur masalah sosial berbasis kesadaran individu. Faktor utama pemicu kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi dalam suatu keluarga adalah dikarenakan korban menganggap perbuatan tersebut adalah suatu kewajiban, juga disisi lain dianggap sebagai aib dalam keluarga apabila ada anggota keluarga melaporkan keluarganya sendiri kepolisi. Status sosial laki-laki yang lebih tinggi di masyarakat di bandingkan dengan perempuan juga menjadi alasan tersendiri apabila seorang suami menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk melaporkan atau meminta perlindungan hukum karena merasa malu.

Selain itu, terdapat dampak dan akibat dari kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti kecacatan, trauma, stress, konflik bahkan pembunuhan, dan bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya.³³ Dampak fisiologis

lainnya terletak pada kesehatan reproduksi, kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat menimbulkan dampak negatif dan fatal apabila terinfeksi penyakit seksual HIV/AIDS. Hal ini akan berpengaruh pada kesehatan kelamin dan kesehatan reproduksi perempuan.⁶² Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, untuk berusaha mengurangi dan menyelesaikan permasalahan yang dialaminya akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga.

⁶² Emi Sutrisminah. (2012). “Dampak Kekerasan Pada Istri dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi”, Jurnal Unissula, Vol. 50, No. 127, halaman 3

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang, atau merusak suatu barang. Sejalan dengan perkembangan waktu, maka definisi kekerasan pun mengalami perkembangan dan perluasan. Kekerasan bukan hanya suatu tindakan yang bertujuan atau berakibat melukai atau merusak barang tetapi ancaman pun dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan yaitu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik manusia maupun integritas mental psikologis seseorang.⁶³

Di Indonesia, terdapat pandangan bahwa segala bentuk kekerasan khususnya yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dianggap sebagai kejahatan yang menyerang martabat manusia serta mencerminkan diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya sekedar tindakan melawan hukum tetapi merupakan masalah yang perlu diantisipasi sejak awal karena dapat memberikan dampak signifikan pada kehidupan individu, terutama bagi mereka yang terlibat dalam rumah tangga

⁶³ Kurniawati, E. (2011). "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologis". *Jatiswara*, 26(3), 75-97. halaman 85

tersebut. Apalagi jika kekerasan ini menimpa individu yang berpotensi menghasilkan generasi dengan moral yang rendah.⁶⁴

Saat ini kita dapat melihat bahwa tindakan kekerasan secara psikologis, fisik, seksual dan penelantaran di lingkungan rumah tangga cukup sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Banyaknya laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup berbagai bentuk, baik itu kekerasan fisik, psikologis atau seksual. Berbagai macam kekerasan ini termasuk kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menarik rambut, hingga menendang perempuan. Kekerasan psikologis dapat berupa teriakan keras, ancaman, intimidasi, penghinaan dan bahkan mengurung korban di dalam ruangan. Sedangkan kekerasan seksual bisa meliputi pemaksaan untuk berhubungan intim.⁶⁵

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak terutama Perempuan karena erat kaitannya dengan cara pandang masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Ketidaksetaraan gender di masyarakat membuat Perempuan sering mendapatkan label negatif di masyarakat, yaitu perempuan yang tampil berdanda atau berpenampilan seksi selalu dianggap mengundang lawan jenisnya untuk melakukan pelecehan seksual. Hal ini selalu digunakan dan dikaitkan dengan pelabelan korban pelecehan seksual yang cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual sebagai pemicu terjadinya viktimisasi terhadap dirinya.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 89

⁶⁵ *Ibid*, halaman 90

Padahal, sama sekali tidak ada hubungannya antara gaya pakaian perempuan dengan viktimisasi seksual dalam bentuk apapun.⁶⁶

Pembahasan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak didasarkan pada definisi kriminologi dengan pendekatan sebab akibat dan fakta kejahatan, berusaha menemukan alasan di balik terjadinya kejahatan. Kejahatan itu sendiri dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma sosial yang telah dilarang dan didefinisikan dalam hukum yang berlaku sebagai sebuah tindakan kriminal. Untuk mengungkap latar belakang kekerasan seksual, terutama pada anak-anak, dapat mengacu pada pemikiran Sigmund Freud mencakup dua hipotesis, yaitu manusia memiliki dorongan untuk melindungi diri (*the drive of self-preservation*) dan dorongan untuk berkembang biak (*the drive toward procreation*). Naluri untuk melindungi diri seharusnya tidak mengalami berbagai rintangan atau tantangan, sehingga sering kali terabaikan atau dianggap sepele.⁶⁷

Perilaku seks yang menyimpang pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak disebabkan beberapa faktor yaitu faktor internal individu yang berhubungan dengan pelaku itu sendiri, pelaku sulit menyesuaikan diri atau proses adaptasi dengan perkembangan zaman dan susunan lingkungan eksternal. Kekerasan seksual dapat berawal dari tidak adanya kesempatan bagi individu untuk mempertahankan batas-batas ruang personalnya dan tidak terpenuhinya kebutuhan akan privacy. Multifaktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak.

⁶⁶ Atikah Rahmi, Asmuni, Nurasiah. (2023). "Protection of Women from Sexual Violence: Reconciling Gender Justice from an Islamic Perspective". *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. halaman 2

⁶⁷ Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak" *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48. halaman 37

Posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat, dan masih banyak lagi faktor lain.

Pada umumnya antara pelaku dengan korban sudah ada relasi terlebih dahulu, hubungan antara korban dengan pelaku telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tersebut. Kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual. Di saat hubungan pelaku dengan korban semakin dekat, pihak korban kehilangan kontrol atau pengawasan untuk membentengi atau melindungi diri, di sisi lain pelaku terdorong melakukan kekerasan seksual karena mendapat kesempatan untuk melakukannya.⁶⁸

Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak sangat luas, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari keluarga yang rentan. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dibagi menjadi 2 yaitu factor internal dan eksternal.⁶⁹

⁶⁸ Saitya, I. B. S. (2019). "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak". *Vyavahara Duta*, 14(1), 1-7, halaman 5

⁶⁹ Wickman, Randel Easton, Janet West. (2002). "Therapeutic Work with Sexually Abuse Children Abused". London: SAGE Publications.

a. Faktor Internal

Faktor internal mengacu pada elemen-elemen yang berasal dari dalam individu. Ini berfokus pada aspek-aspek pribadi serta hubungan yang relevan dengan kejahatan seksual. Faktor internal yang dimaksud yaitu:

- 1) Faktor psikologis, yang mana faktor ini menunjukkan bahwa kondisi mental yang tidak stabil dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Sebagai contoh, dorongan seksual yang tidak normal bisa membuat pelaku melakukan pemerkosaan pada anak tanpa menyadari keadaan mentalnya.
- 2) Faktor biologis, yang pada kenyataannya setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yaitu kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.
- 3) Faktor individu, menurut Suharto yang dikutip oleh Solihin, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat. Faktor internal seperti anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autism, anak terlalu lugu, memiliki tempramen lemah, ketidaktahuan anak atas hak-haknya, anak terlalu tergantung pada orang dewasa.

Berdasarkan penanganan kasus yang dilakukan oleh informan yang dikutip dari *Protection of Women from Sexual Violence: Reconciling Gender Justice from an Islamic Perspective* oleh Atikah Rahmi bahwa penyebab terjadinya kekerasan

seksual terhadap perempuan antara lain karena keterbatasan akses, budaya yang masih patriarki, ekonomi yang lemah, keluarga yang harmonis berakibat pada pernikahan di bawah umur, perselingkuhan dan tidak memiliki ayah, penyalahgunaan narkoba, dan karena kurangnya komunikasi antar satu sama lain dalam suatu keluarga. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga yaitu pola pikir (*mindset*) pelaku sebagai orang terdekat korban. Bagaimana pelaku mampu untuk tidak melanggar hak perempuan, agar hak perempuan tidak dilanggar sebagaimana menjadi korban kekerasan seksual, apalagi dalam lingkungan keluarga. Dalam kasus kekerasan seksual, terkhusus korban anak kita sebagai makhluk social tidak boleh menghakimi korban apalagi menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya. Justru pelakulah yang harus bertanggung jawab penuh atas tindakannya terhadap korban.⁷⁰

Faktor internal ini sendiri datang dari mindset pelaku sendiri, bagaimana seharusnya pelaku memahami adanya hak-hak perempuan yang tidak boleh dilanggar yang justru harus dilindungi. Dalam kasus Anak Korban (AZZ), faktor ekonomi bukan faktor terjadinya kekerasan seksual. Karena pelaku yang merupakan orang terdekat Anak Korban (AZZ) dapat dikatakan dalam keadaan ekonomi yang stabil karena berprofesi sebagai seorang pengajar. Yang dimana pelaku seharusnya menanamkan etika dan menjadi pelindung korban, justru malah menjadi oknum.⁷¹

⁷⁰ Cynthia Hadita, Ketua Posbakum Aisyiyah Sumut, Hasil Wawancara Tanggal 21 Maret 2025

⁷¹ Cynthia Hadita, Ketua Posbakum Aisyiyah Sumut, Hasil Wawancara Tanggal 21 Maret 2025

Faktor eksternal terjadinya kekerasan seksual ini yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat atau lingkungan sekitar terhadap korban. Masyarakat juga sering kali menyalahkan korban ketika terjadi kekerasan seksual. Ketika kekerasan terhadap perempuan terjadi, masyarakat tidak berada di sisi korban. Mereka tidak melindungi korban atau memberikan dukungan, terkadang masyarakat memberikan kata-kata untuk menyalahkan korban. Korban disalahkan dan dianggap sebagai penyebab pemerkosaan karena pakaian mereka. Padahal perempuan yang menggunakan hijab juga kerap menjadi korban kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, Perempuan di diskriminasi menggunakan Undang-Undang pencemaran nama baik atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang terjadi pada Baiq Nuril.⁷²

Diantara faktor tertinggi terjadinya kekerasan seksual ini ada budaya yang patriarki, dimana terdapat kuasa yang tidak setara. Kekerasan seksual muncul dari ketidaksetaraan antara Perempuan dan laki-laki. Ketidaksetaraan tersebut dimulai dari ranah personal hingga ranah publik. Kuatnya dominasi patriarki dalam masyarakat Indonesia membuat isu kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan tidak dianggap sebagai masalah yang darurat dan mendesak untuk dihentikan. Hirarki seksual terlihat jelas dalam memahami kasus-kasus kekerasan seksual. Baik di tingkat keseharian di masyarakat maupun di tingkat pemangku kebijakan negara, ada anggapan bahwa laki-laki memiliki dominasi seksual atas perempuan. Penanaman budaya patriarki mulai dari lingkungan keluarga, agama, bahkan institusi pendidikan membuat perempuan terbiasa dengan situasi yang

⁷² Atikah Rahmi, Hotma Siregar. (2020). "Community-Based Recovery For Sexual Violence Victims: The Case of Hapsari". *Ahkam Jurnal Ilmu Sosial*, halaman 7

subordinat. Akibatnya, subordinasi perempuan menjadi langgeng dan perempuan akan merasa rendah diri terhadap laki-laki⁷³.

Apapun penyebab dan faktornya, segala bentuk kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya yang dialami oleh perempuan, merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Dampak dan akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat luas, seperti cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Selain itu dampak dari kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap perempuan bisa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu;⁷⁴

- 1) Dampak jangka pendek merupakan dampak yang secara langsungnya yang berakibat seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Pada kasus diatas bukan hanya istri yang terkena dampak fisik akibat pemukulan dan pemaksaan seksualitas tetapi anak-anak juga menjadi korban suami AN atas tindakan tersebut seperti pemukulan dan penganiayaan.
- 2) Dampak jangka panjang yaitu dampak dikemudian waktu atau hari serta berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari kedua dampak itu, maka hal yang perlu diawasi adalah kekerasan yang berlanjut.

⁷³ Risna Desimory Tambunsaribu, Ikhaputri Widiyanti. (2021). "Ranah Personal yang Politis Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia, dalam Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender". Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Vol. 26

⁷⁴ Aldini Rizky Santoso, Ari Wibowo. (2021). "Tinjauan Kriminologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga". Prosiding Nasional Hukum Aktual, halaman 180

B. Pemberian Bantuan Hukum oleh Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga

Umumnya, hukum terdiri dari seperangkat norma yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial, bangsa dan bernegara yang bersifat memaksa serta memiliki sanksi yang tegas demi tercapainya kehidupan yang aman, nyaman, adil dan sejahtera. Namun dalam praktiknya, masih banyak terdapat banyak individu dalam masyarakat yang tidak memahami hukum atau dalam istilah lain tidak memiliki pengetahuan tentang hukum. Terlebih lagi, jika ditinjau dari aspek ekonomi, keadaan masyarakat pada umumnya berada pada tingkah ke bawah (masyarakat miskin), sehingga mereka sangat memerlukan dukungan hukum. Oleh karena itu, bagi setiap orang memerlukan dukungan hukum, bukan hanya merupakan hak asasi manusia, tetapi juga merupakan penerapan dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta berkewajiban untuk menghormati hukum dan pemerintah tanpa terkecuali”.

Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, tata usaha negara yang tidak terkecuali di Indonesia. Secara umum, dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di masyarakat, yaitu menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan

bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁵

Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara didirikan sebagai komponen perempuan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan dengan mengembangkan amar ma'ruf nahi mungkar di seluruh aspek kehidupan. Majelis Hukum dan HAM merupakan Majelis yang dibentuk berdasarkan pemikiran dan kajian dalam Mukhtar Aisyiyah ke-46 di Yogyakarta sebagai peningkatan status Hubungan Organisasi dan Advokasi (LHOHA). Majelis Hukum dan HAM ini memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat utama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk misi, Majelis Hukum dan HAM memberikan dampingan kepada masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum, memotivasi masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum demi mendukung upaya penegakan hukum dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara merupakan Pos Bantuan Hukum yang berfungsi sebagai sarana yang disediakan oleh Pengurus Aisyiyah Sumatera Utara untuk memberikan layanan konsultasi serta dukungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara didirikan pada tahun 2018 yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Selain itu, Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara juga memberikan kesempatan yang merata

⁷⁵ Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Lex Scientia Law Review*, 2(2), halaman 156

kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketidak sedang berhadapan dengan proses hukum. Layanan yang diberikan oleh Posbakum Aisyiyah sendiri yaitu memberikan konsultasi serta prosedur hukum dan juga memberikan bantuan hukum yang di damping oleh Advokat di Pengadilan. Jenis kasus yang di tangani oleh Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara yaitu tentang hukum perkawinan, kekerasan pada anak, kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), kekerasan seksual, trafficking, hukum kontrak, pertanahan, wakaf, warisan, perceraian, harta gono-gini, penipuan dan masih banyak yang lainnya.

Dalam kasus Anak Korban (AZZ), Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara membuat permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar Anak Korban (AZZ) mendapatkan intensif setiap bulan dari hamil hingga Anak Korban (AZZ) melahirkan, susu dan juga kebutuhan lainnya. Selain itu, Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara juga mencarikan rumah aman dibawah bimbingan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Anak Korban (AZZ) guna bantuan untuk melindungi psikologis korban agar tidak tinggal di rumah pelaku. Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara juga bekerja keras dari hulu ke hilir agar Anak Korban (AZZ) mendapatkan kebutuhan pangan yang ditanggung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁷⁶

Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, memastikan hak-hak Anak Korban (AZZ) agar terpenuhi dan juga dengan adanya proses advokasi secara hukum maupun non-hukum.

⁷⁶ Cynthia Hadita, Ketua Posbakum Aisyiyah Sumut, Hasil Wawancara Tanggal 21 Maret 2025

Pendampingan hukum serta pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan bentuk tanggung jawab seorang advokat terhadap klien sesaat setelah bersepakat menggunakan jasanya. Dengan menempatkan diri sebagai pelayan hukum, peran Advokat dalam mendampingi klien di Pengadilan haruslah berupa layanan yang mengacu dan mengedepankan keadilan, wajib membela kepentingan klien dan mendapatkan serta memperjuangkan hak-haknya.⁷⁷

Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara juga memberikan bantuan ketika Anak Korban (AZZ) sedang mengalami traumatis ketika berada di bawah tekanan istri pelaku. Upaya Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara sangat optimal untuk menguatkan dan memberikan dukungan kepada Anak Korban (AZZ) dengan memberikan dukungan moril dan juga materil. Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara melakukan advokasi dengan beberapa lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan, dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang bagaimana cara pemulihan hak restitusi Anak Korban (AZZ). Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara juga memperhatikan hal-hal detail seperti kebutuhan Anak Korban (AZZ) yang tidak terlengkapi di rumah aman maka Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara membantu untuk melengkapi fasilitas tersebut.⁷⁸

Menurut Undang-Undang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

⁷⁷ Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. (2022). "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9.1, halaman 59

⁷⁸ Cynthia Hadita, Ketua Posbakum Aisyiyah Sumut, Hasil Wawancara Tanggal 21 Maret 2025

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstutusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu sistem yang mendukung perlindungan hak-hak warga dalam penyelesaian hukum guna mencapai keadilan melalui jalur peradilan yang terbuka dengan cara menerapkan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Situasi saat ini menegaskan pentingnya hubungan antara bantuan hukum dan penegakan perlindungan HAM dalam proses hukum.

Keberadaan (UU TPKS) Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang menjadi solusi bagi korban kekerasan seksual untuk menjadikan UU ini sebagai payung perlindungan hukum. Perlindungan terhadap perempuan sebagai korban dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual “..., Tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.” Bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagai korban dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut UU TPKS sebagai berikut:

- a. Adanya pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas yang terdapat dalam Pasal 2 UU TPKS, diantaranya adalah asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Korban; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum.
- b. Adanya tujuan dari UU TPKS yaitu mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.
- c. Adanya hukuman bagi pelaku perbuatan seksual secara nonfisik dan fisik yang tercantum dalam Pasal 5 dan 6 UU TPKS.

Dukungan dari keluarga dan orang sekitar sangat membantu memulihkan kepercayaan diri korban dan membuat mereka merasa aman. Hal ini karena mereka percaya bahwa mereka tidak akan sendirian dalam menghadapi masalah mereka sendiri bahwa mereka akan pulih, korban akan menyadari bahwa masalah yang dialaminya setelah peristiwa traumatis tersebut akan berkurang. Korban juga mengalami kemajuan dan termotivasi untuk melakukan langkah-langkah positif bagi kehidupannya dan kehidupan orang disekitarnya. Setiap korban harus menjalani proses pemulihan yang berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi fisik serta psikisnya.⁷⁹

⁷⁹ Atikah Rahmi, Hotma Siregar. (2020). "Community-Based Recovery For Sexual Violence Victims: The Case of Hapsari". *Ahkam Jurnal Ilmu Sosial*, halaman 12

C. Kendala Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga

Kendala yang datang dalam pemberian bantuan hukum biasanya datang dari ketidaktahuan masyarakat tentang bantuan hukum, proses bantuan hukum serta lembaga dari bantuan hukum tersebut. Masyarakat terkadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses ke bantuan hukum oleh persyaratan administratif, seperti surat keterangan tidak mampu. Seringkali masyarakat menghadapi rintangan dalam memperoleh bantuan hukum akibat tidak memiliki dokumen surat keterangan tidak mampu dari lingkungan setempat. Surat keterangan tidak mampu ini merupakan dokumen yang mesti dimiliki untuk bisa mendapatkan bantuan hukum.

Lembaga bantuan hukum tidak selalu berjalan dengan baik saat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Pasti selalu ada tantangan yang muncul pada setiap proses yang dilalui, baik yang dapat diselesaikan dengan mudah maupun yang sulit untuk diselesaikan. Secara umum, tantangan yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum tidak jauh berbeda dengan skeptisisme masyarakat pada lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah, sebab pemerintah tidak boleh menghalangi, apalagi menghilangkan, hakikat hakiki bantuan hukum bagi para pencari keadilan.⁸⁰ Sementara tantangan yang dihadapi oleh Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara dalam menangani kasus Anak Korban (AZZ) berupa faktor non-hukum, dimana Anak Korban (AZZ) mendapatkan intervensi dari pihak keluarga. Anak

⁸⁰ Muhammad Ramdhani Asni. (2023). "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu". *Jurnal Of Law*, Volume 8. halaman 7

Korban (AZZ) mendapat tekanan secara psikologis dari pihak keluarga agar memaafkan korban selaku kerabat dekat Anak Korban (AZZ). Pihak keluarga terutama istri pelaku mengintervensi Anak Korban (AZZ) dengan mengatakan bahwa Anak Korban (AZZ) tega melaporkan pelaku dan tidak mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.⁸¹

Kendala internal Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yaitu yang pertama terdapat pada anggaran biaya dikarenakan segala kebutuhan untuk membantu klien masih menggunakan dana pribadi dari Posbakum Aisyiah. Di karenakan Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara baru mendapatkan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2024 dan belum mendapatkan dan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang menjadi klien Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara. Apalagi jika klien yang ditangani oleh Posbakum yang bukan berdomisili di Medan, maka Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara yang akan mengeluarkan dana pribadi untuk biaya akomodasi dan biaya lainnya. Kendala ini merupakan kendala yang paling berpengaruh dalam membantu masyarakat yang menggunakan jasa Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara. Kedua, kendala yang juga dialami oleh Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara yaitu pada sumber daya manusia (SDM). Sumber daya advokat dan paralegal pada Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara masih sangat terbatas yang menyebabkan proses penanganan kasus menjadi sedikit lambat. Karena keterbatasan ini, sangat berpengaruh pada operasional Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara.

⁸¹ Cynthia Hadita, Ketua Posbakum Aisyiyah Sumut, Hasil Wawancara Tanggal 21 Maret 2025

Anak Korban (AZZ) sempat mengalami gangguan mental, karena disarankan menikah dengan pelaku kedua yang berstatus sebagai abang sepupunya. Anak Korban (AZZ) tidak mau memberikan keterangan karena tekanan psikologis yang dialaminya tersebut dan ingin mengakhiri perkara secara damai. Untungnya Posbakum Aisyiyah Sumut berhasil memenangkan hati Anak Korban (AZZ) untuk terus memperjuangkan haknya sebagai anak agar mendapat keadilan. Karena tekanan dari keluarga, Anak Korban (AZZ) merasa sendiri dan tidak ada memperhatikan atau mendukungnya untuk memperjuangkan haknya sebagai korban. Anak Korban (AZZ) sempat memilih menyerah untuk memperjuangkan haknya bersama Posbakum Aisyiyah Sumut dan berkata bahwa ia ingin mengakhiri proses hukum ini.⁸²

Kendala eksternal yang dialami oleh Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara pada saat menangani kasus Anak Korban (AZZ) ini yaitu mendapatkan intervensi dari Pengacara korban, yang dimana mereka mendatangi dan meminta Ketua Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara untuk menghentikan proses ini dikarenakan mengkhawatirkan jenjang karir korban selaku pengajar. Tentu saja ini hal yang sangat salah karena pihak pelaku tidak memikirkan hak korban yang sudah direnggut oleh pelaku selaku orang terdekat korban saat itu. Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara bersikeras bahwa mereka akan terus berada di jalan yang benar untuk memperjuangkan hak Anak Korban (AZZ) hingga ia mendapatkan keadilan.⁸³

⁸² Cynthia Hadita, Ketua Posbakum Aisyiyah Sumut, Hasil Wawancara Tanggal 21 Maret 2025

⁸³ Cynthia Hadita, Ketua Posbakum Aisyiyah Sumut, Hasil Wawancara Tanggal 21 Maret 2025

Beragam isu terkait penegakan hukum serta peradilan akan menjadi ujian untuk memastikan bahwa pelaksanaan Undang-Undang ini berjalan dengan baik dan hasil yang diharapkan dapat terpenuhi. Untuk itu, efektivitas peraturan dan mekanisme bantuan hukum menjadi hal yang harus diawasi dalam mendukung perlindungan hak-hak masyarakat yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

Komponen struktur terdiri dari elemen-elemen yang berfungsi dalam mekanisme, seperti halnya Pengadilan. Komponen substansi merujuk pada hasil yang konkrit yang dihasilkan oleh sistem hukum dan mencakup juga norma-norma hukum yang bersifat tidak tertulis. Sementara itu, komponen struktur nilai dan sikap menghubungkan sistem hukum tersebut secara bersamaan, yang pada akhirnya menciptakan sebuah bentuk pelaksanaan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan yang mendukung keadilan, kepastian hukum, dan aspek manfaat. Terkait dengan keberhasilan penegakan hukum, tidak hanya bergantung pada Undang-Undang, ada berbagai faktor lain yang berperan di dalamnya. Ada elemen yang positif, tetapi juga banyak elemen yang negatif yang secara umum menjadi penghalang terhadap program jaminan bantuan hukum.⁸⁴

Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, bertindak sebagai satu-satunya penyelenggara bantuan hukum. Memiliki kewenangan membuat kebijakan (*regulating*), melaksanakan (*implementing*), anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*). Melekatnya semua fungsi tersebut tidak lazim dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Fokus

⁸⁴ Achmad Al-Muhajir. (2019). "Problematika Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia". Jurnal Lisan Al-Hal. halaman 358

berharap Peraturan Pemerintah harus menjamin bahwa implementasi dan penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan (*justice seeker*).⁸⁵

Kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum yaitu verifikasi dan akreditasi. Verifikasi dan akreditasi seharusnya tidak makna sebagai metode untuk melegalkan organisasi bantuan hukum, tetapi sebagai langkah prosedur untuk mendapatkan bantuan dana hukum dari pemerintah. Verifikasi dan akreditasi tidak seharusnya menghalangi hak masyarakat dalam memberikan bantuan hukum kepada individu yang membutuhkan. Peraturan Pemerintah wajib memastikan bahwa organisasi layanan hukum yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam verifikasi dan akreditasi, atau yang tidak berhasil melewati verifikasi dan akreditasi, tetapi memiliki hak untuk menyampaikan bantuan hukum sesuai dengan standar yang berlaku.⁸⁶

Pencapaian terhadap hak untuk mendapatkan bantuan hukum berarti bahwa pemerintah harus memanfaatkan semua sumber daya yang ada, mencakup sektor eksekutif, legislative fan administratif untuk mengambil langkah tentang bantuan hukum yang berfokus pada akses terhadap keadilan. Dalam Upaya menghormati, mengakui dan menegakkan hukum serta hak asasi manusia, arah dari kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, serta menunjukkan perilaku yang adil dan tanpa diskriminasi. Penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak sungguh-sungguh adalah sebuah pelanggaran terhadap Hak

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*, halaman 360

Asasi Manusia yang berarti bertentangan dengan hak-hak konstutusional warga negaranya.

Namun, sampai pada saat ini masih terdapat kendala dalam penanganan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual terutama kekerasan seksual yang terjadi pada korban perempuan dalam rumah tangga, di antaranya:

- 1) Pemahaman Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang cukup rumit dalam memahaminya sehingga perlu adanya pendidikan, pelatihan maupun sosialisasi bagi para penegak hukum.
- 2) Dalam kompetensi pendampingan dan aparat penegak hukum yang tercantum dan diamanatkan dalam UU TPKS belum sesuai. Hal ini terlihat dalam sejumlah kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga maupun KDRT, di mana korban diadukan balik oleh terdakwa. Ironisnya pengaduan terdakwa bisa lebih cepat di proses daripada proses hukum yang diajukan oleh korban.
- 3) Keterbatasan sumber daya serta dana dalam proses hukum yang dialami korban kekerasan seksual

Beberapa hambatan sosio-kultural-struktural yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi Perempuan korban dalam proses peradilan. Diperlukan kerja keras dari berbagai pihak untuk mengatasi hambatan-hambatan ini untuk mencapai akses yang lebih baik bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, tantangan besar dalam reformasi suster peradilan mengedepankan keadilan gender di Indonesia yang terletak pada reformasi paradigma hukum dan

kultur aparat penegak hukum, serta reformasi paradigma hukum dan kultur aparat penegak hukum, serta reformasi kelembagaan yang mendukung layanan yang ramah korban. Perubahan diperlukan tidak hanya di tingkat regulasi formal, tetapi juga di tingkat implementasi yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Komitmen politik dan dukungan anggaran dari pemerintah juga diperlukan agar reformasi sistem peradilan pidana yang responsive gender dapat terwujud.⁸⁷

⁸⁷ Atikah Rahmi. (2024). "Legal Protection for Women in Criminal Proceedings: A Socio-Legal Review". *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak karena pelaku yang menganggap perempuan dan juga anak sebagai objek seksual. Multifaktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak, posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual memiliki kontrol dan kesadaran diri yang sangat rendah yang membuatnya melakukan kekerasan seksual. Faktor internal terjadi kekerasan seksual yaitu *mindset* pelaku yang menerapkan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk yang lemah yang dapat dikendalikan dengan mudah. Sementara faktor eksternal bisa dari lingkungan, dimana masyarakat sekitar tidak berpihak pada korban dan bahkan menyalahkan korban atas terjadinya kekerasan seksual yang dialaminya.
2. Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai korban yaitu dari hilir hingga hulu dalam proses hukum ini, yang dimana Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara mendampingi korban secara litigasi dan juga non-litigasi. Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dalam proses ini dari awal hingga akhir, tidak hanya itu Posbakum juga

memberikan dukungan secara moril sebagai bentuk dukungan dan pertanggung jawaban atas korban.

3. Kendala yang dialami Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara secara dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual secara internal yaitu masalah anggaran biaya, dimana Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara sendiri belum mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah. Posbakum mengeluarkan dana pribadi untuk membantu korban. Sementara kendala eksternal yang dialami Posbakum yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM). SDM Posbakum sangat terbatas sehingga proses untuk membantu korban sedikit lebih lambat. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi kendala dalam pemberian bantuan hukum ini, karena masyarakat dengan kesadaran rendah masih terus menyalahkan korban atas kejadian yang menimpa korban.

B. SARAN

1. Sebaiknya pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama meningkatkan edukasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam lingkup rumah tangga, melalui program penyuluhan dan kampanye perlindungan anak yang berkelanjutan. Selain itu, penting untuk memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan utama dalam pencegahan kekerasan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi terbuka antara anak dan orang tua. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku juga harus dioptimalkan, disertai dengan penyediaan layanan

pemulihan psikologis bagi korban agar mereka dapat pulih secara mental dan emosional. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk memperluas pemahaman terkait faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak, sehingga upaya pencegahan dan penanganannya dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

2. Sebaiknya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih merata, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah yang cenderung kurang memahami hak dan kewajiban hukumnya. Peran lembaga bantuan hukum seperti Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara perlu terus didukung dan diperkuat, baik dari segi pendanaan maupun koordinasi dengan lembaga negara seperti LPSK dan Kementerian Hukum dan HAM, agar pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Bantuan Hukum dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang dibiayai oleh negara juga harus diperketat agar penggunaan anggaran lebih transparan dan akuntabel.
3. Sebaiknya pemerintah memperkuat dukungan terhadap Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara dengan menyediakan kerangka hukum yang lebih jelas, meningkatkan pelatihan sumber daya manusia, serta memperbaiki sistem dokumentasi layanan hukum agar lebih tertata dan akuntabel. Pemerintah juga perlu memainkan peran aktif dalam menangani kekerasan terhadap anak, tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi

juga melalui intervensi sosial yang mendukung pemulihan dan perlindungan anak secara menyeluruh. Selain itu, promosi hukum di tengah masyarakat harus terus ditingkatkan agar masyarakat memahami hak-haknya serta mendapatkan akses terhadap keadilan secara merata dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali & Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Adi Mansar. 2005. *Bantuan Hukum dan Implementasi Perlindungan HAM di Indonesia LBH Medan*.
- Adi Mansar, Ikhwaluddin Simatupang. 2007. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*, Medan: CV. Jabal Rahmat
- Adnan Buyung Nasutin. 1981. *Bantuan Hukum Struktural di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- AUSAID, dkk. 2008. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press.
- Frans Hendra Winarta. *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia. 2009
- Gultom Maidin. 2010. *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Ismail Koto. Faisal. 2021. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: Umsu Press
- J.E Sahetapy. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kurniawati, M.. 2008. *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*. Jakarta: Nuansa

- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Maulana Hassan Waddong. 2011. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2005. *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- Nur Ahid. 2010. *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sudasono. 2017. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta
- Siska LIS Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama
- Soerjono Soekanto. 2004. *Sosiologi Keluarga Tentang ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta
- Winarta, F.H. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara)*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum. Edisi 1 (satu). Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

- Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Achmad Al-Muhajir. 2019. “Problematika Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Lisan Al-Hal*.
- Ahmad, Jamaluddin. 2022. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*.
- Aldini Rizky Santoso, Ari Wibowo. 2021. “Tinjauan Kriminologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga”. *Prosiding Nasional Hukum Aktual*.

- Andros Timon. 2021. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*.
- Angga & Ridwan Arifin. 2019. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia". *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2.
- Atikah Rahmi. 2024. "*Legal Protection for Women in Criminal Proceedings: A Socio-Legal Review*". *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*.
- Atikah Rahmi, Asmuni, Nurasih. 2023. "*Protection of Women from Sexual Violence: Reconciling Gender Justice from an Islamic Perspective*". *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*.
- Atikah Rahmi, Hotma Siregar. 2020. "*Community-Based Recovery For Sexual Violence Victims: The Case of Hapsari*". *Ahkam Jurnal Ilmu Sosial*.
- Dea Kinanty, dkk. 2023. "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum". *As-syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*.
- Dudi Badruzaman. 2020. "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*.
- Eko Riyadi. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Marital Rape". *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Emi Sutrisminah. 2012. "Dampak Kekerasan Pada Istri dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Unissula*.
- Erasmus A.T. Napitupulu. 2014. "Komentar Atas Bantuan Hukum dalam Rancangan KUHAP". *IJCR*.
- Handoko, D., & Widowaty, Y. 2022. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual". *Media of Law and Sharia*.
- Hendrayana, K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja". *Jurnal Komunitas Yustisia*.
- Iskandar, D. 2016. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Yustisi*.

- Ivo, Oviana. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling". *Sosio Informa* Vol. 1 (1).
- Khamalina Pratiwi Azzahninta. 2018. "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. 2022. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum*.
- Kurniawati, E. 2011. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologis". Jatiswara.
- Kusumawati, M. P. 2016. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin". *Arena Hukum*.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. 2020. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak" *Jurnal Esensi Hukum*.
- Lilua, A. N. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia". *Lex Privatum*.
- Muhammad Ramdhani Asni. 2023. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu". *Jurnal Of Law*.
- Noni, N. P. N. S., Sugiantari, A. A. P. W., & Nistra, I. M. 2021. "Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali". *Jurnal Analisis Hukum*.
- Naiborhu, M., Jambak, F. A. Z., & Lubis, F. 2023. "Peran Pemerintah Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum secara Prodeo". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*.
- Novianti, W., Nurchahyati, E. V., & Legowo, M. 2022. "Peran Keluarga Dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak". *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*.

- Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. . 2015. “Akses keadilan bagi rakyat miskin (Dilema dalam pemberian bantuan hukum oleh advokat)”. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Rahmi, A. 2018. “Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender.” *Jurnal Mercatoria*, 11.
- Rahmi Safrina, dkk. 2010. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Mercatoria* 3.
- Risma, D., Solfiah, Y., & Satria, D. 2019. “Pengembangan media edukasi perlindungan anak untuk mengurangi kekerasan pada anak”. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Risna Desimory Tambunsaribu, Ikhaputri Widiyanti. (2021). “Ranah Personal yang Politis Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia, dalam Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender”. *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Vol26 No.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. 2018. “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Lex Scientia Law Review*.
- Umiyati, dkk. 2022. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah (Studi Deskriptif pada SMK Negeri 2 Kota Serang)”. *Journal Civics and Social Studies* 6.
- Wahyu Widiana. 2011. “Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience”. *IACA Asia Pacific Conference*.
- YLBHI dan PSHK. “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum”
- Zuraidah, Z., & Anwar, C. A. 2023. “Analisis Yuridis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana’. *Journal Presumption of Law*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 mengenai Syarat dan Prosedur Penyediaan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal

D. Internet

Coni Setiawan, “Lingkungan Keluarga yang Mempengaruhi Motivasi Belajar”, tersedia di: <http://episentrum.com/artikel-psikologi/lingkunga-keluarga-yang-mempengaruhi-motivasi-belajar> diakses pada 11 Januari 2025

<https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 23 Desember 2024

Satgas PPKS Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, (2024), “*Apa itu Kekerasan Seksual*” <https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/> Diakses pada 8 Maret 2025